

**ANALISIS ‘URF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA
WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU BETAWI
(Studi Kasus di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan)
Riska Miftakhuljanah**

Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah Jakarta (riskamiftahuljanah@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Januari 2026
Diterima 20 Januari 2026
Diterbitkan 28 Januari 2026

Keywords:

Kata Kunci pertama;
Kata Kunci kedua;
Kata Kunci ketiga;
Kata Kunci keempat;
Kata Kunci kelima.

ABSTRAK

Harta warisan merupakan peninggalan seseorang yang dibagikan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, melalui pendekatan analisis ‘urf dalam perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat suku Betawi serta menilai kesesuaiannya dengan konsep ‘urf yang diakui dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data diperoleh melalui wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Betawi di wilayah tersebut membagi harta warisan sesuai ketentuan hukum Islam. Meski demikian, masih dijumpai praktik lain, seperti pembagian merata tanpa membedakan jenis kelamin maupun kedudukan ahli waris (disebut sistem kewarisan kolektif), pembagian yang ditetapkan berdasarkan keputusan orang tua, hingga adanya ahli waris yang memilih tidak menerima bagiannya. Selama bentuk pembagian tersebut sejalan dengan prinsip syariat dan disepakati oleh seluruh ahli waris, maka hal itu tergolong ‘urf *shahih* (kebiasaan yang sah karena sesuai dengan ketentuan syar’i). Sebaliknya, jika bertentangan dengan syariat atau menimbulkan keberatan dari salah satu ahli waris, maka praktik tersebut masuk kategori ‘urf *fasid* (kebiasaan yang tidak sah karena menyelisihi ketentuan syariat). Dengan demikian, praktik pewarisan masyarakat Betawi di Srengseng Sawah dapat diklasifikasikan sebagai ‘urf *shahih* sepanjang tidak bertentangan secara langsung dengan hukum Islam

Corresponding Author:

Riska Miftakhuljanah,
Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah Jakarta
Email: riskamiftahuljanah@gmail.com

Pendahuluan

Hukum waris merupakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai apakah dan bagaimanakah pembagian hak serta kewajiban terkait kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dan akan dialihkan kepada pihak yang masih hidup. Selain itu, menurut penjelasan Mulyadi terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi dalam proses pewarisan harta, antara lain:

1. Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain.
2. Ahli waris merupakan orang yang mengambil alih posisi pewaris dalam hal kepemilikan warisan, baik seluruhnya maupun untuk sebagian.

3. Warisan merupakan segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Ahli waris ini didasarkan pada hubungan darah atau pernikahan dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal pembagian harta waris menurut hukum, Al-Qur'an menjelaskannya secara rinci dan detail. Setiap ahli waris, baik laki-laki dan perempuan, telah mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa, ayat: 7)

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa pada zaman *jahilliyah*, orang-orang musyrik Arab hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa, sementara perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian. Kebiasaan ini menimbulkan ketidakadilan serta mengabaikan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan.

Dengan diturunkannya ayat ini, Allah SWT menetapkan sistem waris yang adil, dimana baik laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Allah, semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam hal warisan. Namun, besaran bagian yang diterima bisa berbeda, bergantung pada kedekatan hubungan dengan orang yang meninggal baik dari sisi kekerabatan darah, pernikahan, atau status seperti kemerdekaan seorang budak karena semua itu dianggap sebagai bentuk hubungan yang memiliki kedudukan setara dengan hubungan nasab.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran sebelumnya, Islam secara rinci telah mengatur ketentuan mengenai pembagian warisan. Di Indonesia sendiri, istilah warisan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Namun, sistem pembagian warisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat majemuk atau pluralistik, yaitu meliputi sistem kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam, dan hukum waris adat (*'urf*).

Ketiga sistem tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda dalam penerapannya. Dalam sistem hukum perdata, pembagian harta waris dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perdata dan umumnya dilaksanakan di hadapan notaris. Sementara itu, sistem waris dalam Islam merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan pelaksanaannya menunggu penyelesaian utang piutang pewaris, sebagaimana juga diterapkan dalam sistem perdata. Di sisi lain, sistem waris adat didasarkan pada norma-norma tradisional yang masih dijalankan oleh kelompok masyarakat atau suku tertentu. Hukum waris adat ini memiliki aturan yang beragam, sehingga penerapannya bisa berbeda-beda sesuai dengan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Secara umum, sistem waris adat terbagi ke dalam tiga bentuk utama yang menjadi acuan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta warisan dalam sistem ini dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara perorangan dengan "hak milik" sehingga tiap-tiap ahli waris pemegang "hak milik" atas harta warisan tersebut berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya.
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu para ahli waris secara bersama sama mewarisi harta peninggalan yang kepemilikannya tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat, ciri sistem kewarisan ini adalah harta peninggalan orang tua atau leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki atau anak perempuan tertua.

Prinsip pewarisan yang diterapkan dalam masyarakat adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masing-masing kelompok. Hal ini disebabkan oleh keberagaman budaya, corak, dan karakteristik yang dimiliki setiap masyarakat. Dalam praktik pembagian warisan, sebagian masyarakat Muslim di Indonesia cenderung menyelesaikan persoalan tersebut melalui hukum adat atau *'urf*, karena mereka meyakini bahwa pendekatan adat lebih mencerminkan rasa keadilan bagi para ahli waris.

Salah satu contohnya dapat ditemukan pada masyarakat Betawi yang tinggal di Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Di sana, beberapa keluarga telah lama menerapkan pembagian warisan berdasarkan hukum adat (*'urf*). Meskipun sebagian besar pewaris di wilayah ini menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta, masih banyak keluarga yang tetap mempertahankan tradisi warisan secara adat sesuai kebiasaan turun-temurun di keluarga masing-masing. Selain itu, ada pula pembagian warisan yang ditentukan langsung oleh keputusan orang tua masing-masing.

Dan ditinjau dari segikedudukannya sebagai landasan hukum, *'urf* terbagi menjadi dua bentuk, di antaranya:

1. *'Urf* yang tidak baik (*fasid*), ialah kebiasaan yang berkembang di masyarakat namun bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti halnya kebiasaan yang dapat menghalalkan hal yang haram atau menggugurkan kewajiban yang seharusnya dijalankan.
2. *'Urf* yang baik (*shahih*), yaitu adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syar'i* dan tidak melegalkan sesuatu yang diharamkan.

Akan tetapi dalam praktiknya, perbedaan cara pembagian warisan ini kerap memicu konflik di antara ahli waris. Perselisihan biasanya muncul ketika tidak tercapai kesepakatan, bahkan bisa menyebabkan sebagian ahli waris berusaha menguasai harta dengan cara yang merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, Untuk mencegah terjadinya sengketa, banyak masyarakat Betawi memilih untuk membagikan harta warisan mereka sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, sebagian masyarakat juga memilih untuk membagikan harta kekayaan mereka melalui hibah dan juga ada yang membagikan dengan cara penetapan wasiat. Langkah ini umum dilakukan oleh masyarakat

Betawi di wilayah Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, guna mencegah potensi konflik akibat ketidaksesuaian dalam pembagian warisan yang terjadi di lingkungan mereka.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menyajikan data secara deskriptif, yaitu penelitian yang memperoleh data berupa penggambaran fakta-fakta atau realita baik tertulis maupun lisan dari tingkah laku orang yang diamati secara menyeluruh guna mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang permasalahan yang terjadi.

Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang diucapkan secara lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian, keadaan, fakta, atau fenomena yang sedang atau telah berlangsung pada masyarakat adat Betawi di Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat.

Dan adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian studi kasus dengan jenis pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung. Serta jenis bahan hukum penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka atau kepustakaan. Sebagai penindak lanjutan dari pengumpulan bahan hukum kemudian akan di analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menjelaskan terkait jawaban-jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.¹

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Urf terhadap Pemahaman Masyarakat Suku Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Secara terminologi, *'urf* merujuk pada kebiasaan, ucapan, tindakan, atau ketentuan yang telah dikenal masyarakat dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Pemahaman mengenai *'urf* ini juga dijelaskan oleh Bapak Kamal dalam wawancaranya. Ia mengatakan bahwa:

"Urf adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat. Istilah ini sering disebut dengan budaya, kultur atau saat ini biasa dikenal sebagai kearifan lokal."

Dan hal ini juga sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan, menjelaskan bahwa secara terminologis, *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan bagian dari kehidupan mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa, ayat: 11).

Hasil wawancara dengan Bapak Kamal Hasan juga memperkuat bahwa pembagian harta warisan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, sejalan dengan ajaran Islam. Ia menjelaskan bahwa:

“Sebagian besar ketentuan mengenai warisan telah diuraikan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bukan melalui hadis. Menurutnya, harta warisan disebut tirkah, yaitu harta peninggalan seseorang setelah wafat. Namun, sebelum dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hal yang harus didahulukan, yakni: pertama, pelunasan utang; kedua, pengurusan jenazah; ketiga, pelaksanaan wasiat; dan setelah ketiganya terpenuhi, barulah sisa harta tersebut dapat dianggap sebagai warisan dan dibagikan kepada para ahli waris”

Dari penjelasan Bapak Kamal, dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai pembagian harta warisan memiliki kedudukan yang sangat penting karena bersumber langsung dari Al-Qur'an. Dan oleh karena itu, ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an harus dijadikan acuan utama, mengatasi segala bentuk keputusan lain. Dalam hukum waris Islam, Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi, diikuti oleh Sunnah Nabi Muhammad Saw sebagai sumber kedua, serta pemikiran para ahli hukum Islam melalui proses ijtihad.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra, ditemukan bahwa ada sebagian masyarakat yang kurang memahami perbedaan antara hibah, wasiat dan warisan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara para ahli waris. Beliau menyatakan:

“Pembagian harta yang dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Sedangkan, pembagian harta yang dibagikan seseorang sebelum meninggal dunia itu hibah.”

Pandangan serupa juga diungkap oleh Bapak Samin mengenai pemahaman masyarakat Betawi terkait warisan. Ia menyampaikan bahwa:

“Terdapat perbedaan antara harta warisan dengan hibah, hibah itu adalah pemberian yang dilakukan saat seseorang masih hidup. Sementara itu, warisan biasanya diberikan setelah pewaris meninggal dunia, meskipun dalam beberapa kasus, pewaris masih hidup tetapi harta tersebut sudah dipercayakan kepada anaknya untuk dikelola.”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu kebiasaan dapat digolongkan sebagai 'urf fasid apabila terjadi kesalahan dalam memahami perbedaan antara hibah dan warisan, misalnya menganggap keduanya sama. Hal ini dikategorikan sebagai 'urf fasid karena dapat menghapus kewajiban yang semestinya dijalankan

Dan dari hasil wawancara diketahui bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Sementara itu, jika harta diberikan saat seseorang masih hidup, maka hal itu bukan warisan, melainkan hibah. Adapun jika terdapat pesan atau titipan yang berkaitan dengan

harta dan mulai dilakukan setelah pemberi pesan wafat, maka hal tersebut dikategorikan sebagai wasiat.

Selain itu, terdapat pula pemahaman di kalangan masyarakat Betawi mengenai warisan yang berkaitan dengan harta pusaka. Hal ini diungkapkan oleh BapakYahya yang mengatakan:

‘Dalam pandangan masyarakat Betawi, warisan itu umumnya dipahami sebagai benda-benda pusaka yang kemudian benda itu akan diwaris kepada orang lain.’

Pemahaman ini sejalan dengan teori yang dibahas dalam bab 2, yang menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Betawi ada yang menggunakan sistem kewarisan kolektif, dimana seluruh ahli waris bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang kepemilikannya tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris. Biasanya harta yang diwariskan dalam sistem ini adalah peninggalan leluhur yang disebut sebagai "harta pusaka", misalnya berupa sebidang tanah untuk pertanian maupun barang-barang pusaka lainnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan dalam hal pemahaman mengenai warisan, masyarakat suku Betawi di Srengseng Sawah memiliki tingkat pengetahuan yang beragam. Sebagian besar dari mereka telah memahami ilmu waris dan tata cara pembagiannya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai hal tersebut. oleh karena itu, diperlukan edukasi tambahan agar masyarakat Betawi di Srengseng Sawah dapat memahami secara lebih rinci mengenai pembagian harta warisan yang benar sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ataupun perselisihan dalam penerapannya.

B. Analisis ‘Urf terhadap Praktik Pembagian harta warisan pada Masyarakat Suku Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta dilakukan berdasarkan kelompok ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan melalui garis keturunan dengan si pewaris. Al-Qur’an juga memberikan penjelasan mengenai pengelompokan prioritas dalam hukum waris Islam, yang ditentukan oleh tingkat kedekatan hubungan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa, ayat: 7).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, BapakKamal hasan juga menegaskan bahwa:

"Karena begitu pentingnya persoalan ini, Allah SWT telah menetapkan secara jelas proporsi masing-masing ahli waris: bagian untuk anak laki-laki, anak perempuan, ibu, ayah, istri, dan suami sudah ditentukan."

Sistem hukum waris memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur sosial masyarakat, sehingga memunculkan beragam bentuk sistem hukum, termasuk hukum kewarisan. Hukum kewarisan sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem kekeluargaan yang berlandaskan tradisi garis keturunan.

Dalam praktik pembagian warisan, *'urf* memperlihatkan bahwa setiap komunitas adat memiliki metode dan karakteristik yang khas. Salah satu contohnya adalah sistem kewarisan kolektif, di mana seluruh ahli waris secara bersama-sama menguasai harta peninggalan tanpa membaginya secara perorangan. Umumnya, harta yang diwariskan dalam sistem ini adalah peninggalan leluhur yang disebut "harta pusaka", seperti sebidang tanah pertanian atau benda-benda pusaka lainnya.

Pandangan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Yahya Andi Saputra, ia mengatakan:

"Dahulu memang dikenal sistem warisan berdasarkan adat. Namun, saat masa penjajahan, tanah adat ini justru melahirkan sistem tuan tanah, yakni individu-individu yang menguasai tanah yang seharusnya untuk kepentingan umum. Akibatnya, suku Betawi mulai meninggalkan hukum adat dalam hal warisan, dan kemudian beralih mengikuti hukum Islam, khususnya hukum faraid dalam pembagian waris."

Demikian pula dengan pendapat informan yang mengatakan bahwa:

"Warisan itu terdiri dari benda yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah dan benda bergerak seperti emas, uang dan sebagainya. Untuk pembagian harta bergerak ini biasanya dibagikan secara rata kepada ahli warisnya."

Dalam praktik pembagian harta warisan masyarakat Suku Betawi di Srengseng sawah ini, memang tidak ditemukan pembagian berdasarkan *'urf* yang dituangkan secara tertulis. Umumnya, masyarakat Betawi membagi warisan dengan mengacu pada ketentuan hukum waris Islam. Namun, dalam realitasnya, terdapat pula beberapa kasus di mana warisan dibagikan secara merata atau melalui kesepakatan bersama antar ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Betawi di Srengseng Sawah, ditemukan adanya keragaman dalam pelaksanaan hukum waris. Ada keluarga yang memutuskan harta diwariskan sama rata kepada seluruh ahli warisnya. Contohnya, di keluarga Bapak Indra, ia mengatakan:

"Untuk pembagian harta waris di keluarga saya sendiri, yaitu menggunakan keputusan orang tua dengan dibagi rata untuk ahli warisnya"

Demikian pula dengan pendapat informan Bapak Yahya yang mengatakan bahwa:

"Dalam tradisi suku Betawi, pembagian harta warisan umumnya mengikuti hukum faraid dalam Islam. Namun, ada juga kasus dimana pembagiannya dilakukan secara merata di antara ahli warisnya."

Selain itu, ada juga masyarakat Betawi yang membagikan Hartanya dengan sistem keputusan dari orang tua. Hal ini juga terjadi langsung di keluarga Bapak Samin, yang mengatakan:

"Untuk pembagian harta warisan yang Bapak pakai di keluarga Bapak adalah berdasarkan kebijakan orang tua. Jadi, pembagiannya itu mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh orang tua dan telah disepakati oleh seluruh ahli warisnya"

Hal ini juga terjadi dalam keluarga Bapak Daelami yang menggunakan sistem pembagian harta warisannya dengan keputusan orang tua, ia menjelaskan bahwa:

"Untuk di keluarga saya sendiri pembagian harta warisnya dibagikan sesuai dengan keputusan orang tua."

Berdasarkan ketentuan asal dalam Islam, warisan wajib dibagikan sesuai dengan syariat yang telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan membagi warisan secara merata kepada seluruh ahli waris tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas RA:

بِأَهْلِهَا الْفَرَائِضَ أَلْحِقُوا

Bagilah harta waris kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya." (HR. Bukhari no.6746, Muslim no.1615)

Hadis ini menegaskan bahwa pembagian harta warisan merupakan ketetapan Allah dan tidak boleh diubah oleh manusia sesuka hati, baik dengan pembagian merata maupun mengikuti keinginan pewaris yang tidak sesuai syariat.

Namun demikian, pembagian warisan secara merata dapat dilakukan, jika seluruh ahli waris yang sah menyetujuinya dengan sukarela setelah pewaris wafat. Selain itu, pembagian rata juga dimungkinkan apabila semua ahli waris terlebih dahulu menerima haknya sesuai syariat, kemudian secara sadar dan tanpa paksaan, sebagian dari mereka menghibahkan bagian warisannya kepada ahli waris lain.

Hal ini sesuai dengan fatwa al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta yang menyatakan:

جَازَ رَشِيدٌ بَالِغٌ وَهُوَ لِأَخَرَ نَصِيبِهِ عَنِ الْوَرَثَةِ بَعْضُ تَنَازُلٍ وَإِذَا

"Jika sebagian ahli waris tanazul (merelakan sebagian hartanya) untuk ahli waris yang lain, sedangkan ia adalah orang yang baligh dan berakal, hukumnya boleh." (Fatawa al-Lajnah no.12881)

Dengan demikian, pembagian warisan yang akhirnya menjadi merata hanya sah jika dilakukan atas dasar hibah sukarela dari para ahli waris setelah pembagian dilakukan sesuai syariat.

Disisi lain, masyarakat Betawi di Srengseng Sawah memiliki praktik unik dalam pembagian warisan, yakni terdapat ahli waris yang memilih untuk tidak mengambil bagiannya yang telah diberikan oleh pewaris setelah wafat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Lahyanto, ia menyebutkan bahwa:

"Ada hal yang cukup unik juga yang terjadi dalam masyarakat betawi yaitu setelah pembagian harta waris, ada ahli waris yang memilih tidak mengambil bagiannya karena merasa sudah cukup secara ekonomi, sehingga haknya diberikan kepada ahli waris lainnya yang lebih membutuhkan."

Mekanisme ini sejalan dengan konsep pembagian merata, yang diawali dengan pembagian warisan sesuai syariat terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan proses hibah atau pemberian sukarela dari sebagian ahli waris kepada yang lain, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan.

Dengan demikian, apabila dalam praktik masyarakat Betawi pembagian warisan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam, maka jelas hukumnya haram. Contohnya, ketika harta warisan dibagi secara merata atau berdasarkan kehendak orang tua, tetapi salah satu ahli waris tidak setuju atau tidak merelakannya, maka hal ini menjadi masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Daelami, kondisi tersebut dapat memicu perselisihan, ia mengungkapkan bahwa:

"Pembagian warisan yang diterima oleh ahli waris perempuan lebih besar daripada laki-laki, yang kemudian menimbulkan rasa kecemburuan atau rasa iri."

Dalam kasus seperti ini, apabila pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan ahli waris yang tidak menyetujui, maka hukum pembagian tersebut menjadi haram. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”

Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai warisan merupakan bagian dari hukum Allah yang tidak boleh diubah sembarangan, baik dengan pembagian rata maupun mengikuti keinginan pewaris yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Praktik seperti ini dapat digolongkan sebagai *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang berkembang di masyarakat namun bertentangan dengan syariat, sebagaimana kebiasaan yang menghalalkan sesuatu yang haram atau menghapus kewajiban yang semestinya dilaksanakan.

Akan tetapi, sebaliknya selama praktik *'urf* dalam pembagian harta warisan di kalangan masyarakat itu tidak melanggar syariat, maka hal tersebut diperbolehkan. Artinya, selama pembagian warisan berdasarkan *'urf* tetap mengikuti prinsip-prinsip syariat, maka hukumnya sah.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Lahyanto yang menyebutkan bahwa:

“Dalam tradisi suku Betawi, pembagian harta warisan umumnya mengikuti hukum faraid dalam Islam. Namun, ada juga kasus dimana pembagiannya dilakukan secara merata di antara ahli warisnya. Selain itu, ada hal yang cukup unik juga yang terjadi dalam masyarakat betawi yaitu setelah pembagian harta waris, ada ahli waris yang memilih tidak mengambil bagiannya karena merasa sudah cukup secara ekonomi, sehingga haknya diberikan kepada ahli waris lainnya yang lebih membutuhkan. Dan selain itu, banyak juga masyarakat Betawi di Jakarta menjadikan kebiasaan dalam pembagian harta warisannya itu dibagi sebelum pewaris meninggal dunia. Meski begitu, karena pembagian dilakukan saat masih hidup, hal tersebut secara hukum disebut dengan hibah, bukan warisan. Akan tetapi, tetap pembagiannya mengikuti prinsip syariat Islam.”

Dengan demikian, selama pembagian warisan yang didasarkan pada *'urf* tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan telah disepakati oleh seluruh ahli waris, maka praktik tersebut diperbolehkan. Kebiasaan semacam ini tergolong *'urf shahih*, yaitu tradisi yang selaras dengan dalil-dalil syar'i dan tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

Pandangan ini sejalan dengan teori dari para ulama yang menegaskan bahwa tidak semua *'urf* bisa di jadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam *'urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah
- 5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Secara umum, meskipun pembagian warisan kerap memicu konflik akibat berbagai faktor yang mempengaruhinya, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa harta benda tidak akan menyertai seseorang setelah wafat. Setiap harta yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, mencari keberkahan, memelihara keharmonisan, dan menjaga hubungan baik dalam keluarga harus menjadi prioritas utama, agar perpecahan tidak terjadi hanya karena persoalan warisan.

Pandangan ini juga disampaikan oleh Bapak Yoyo Muchtar, yang mengatakan bahwa:

“perselisihan seperti ini umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama, khususnya hukum waris dalam Islam. Padahal, hukum waris ini bukanlah ciptaan manusia, melainkan hukum dari Allah yang seharusnya dijalankan dengan penuh ketaatan agar membawa keberkahan.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat Betawi, pembagian seperti ini terjadi dikarenakan adanya pertimbangan pewaris dalam melihat dan keadaan ahli warisnya. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Soerojo Wignodipuro, yang mencatat bahwa sistem hukum waris adat menunjukkan corak tersendiri yang khas, yang mencerminkan cara berpikir, dan semangat jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan pada pikiran komunal, kebersamaan, konkret bangsa Indonesia.

Jadi secara garis besar, praktik pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Betawi di Srengseng Sawah memang cenderung mengacu pada faraid atau hukum waris Islam yang telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Namun, memang dalam praktiknya masyarakat Betawi itu ada yang berbeda, contohnya: ada yang membagi warisan secara merata, ada pula yang mengikuti kebijakan orang tua, bahkan ada yang melepaskan hak waris demi ahli waris lain yang lebih membutuhkan.

Penutup

A. Kesimpulan :

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pemahaman 'urf masyarakat suku Betawi, suatu kebiasaan dapat digolongkan sebagai 'urf fasid apabila terjadi kekeliruan dalam membedakan antara hibah dan warisan, seperti menganggap keduanya sama. Kategori ini disebut 'urf fasid karena berpotensi menghilangkan kewajiban yang semestinya dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila harta diberikan saat pewaris masih hidup, maka hal itu bukan warisan, melainkan hibah. Sementara itu, jika terdapat pesan atau titipan terkait harta yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi pesan wafat, maka hal tersebut termasuk dalam kategori wasiat.
2. Secara umum, praktik pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Betawi di Srengseng Sawah mayoritas mengikuti sistem faraid atau hukum waris Islam yang telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Namun, di lapangan, terdapat variasi dalam pelaksanaannya. Beberapa keluarga memilih untuk membagi warisan secara merata, ada pula yang mengikuti kebijakan orang tua, bahkan ada yang tidak mengambil hak warisnya dan memberikannya kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan.

3. Analisis terhadap praktik *'urf* dalam pembagian harta warisan masyarakat Suku Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan menunjukkan bahwa setiap komunitas adat memiliki metode dan karakteristik tersendiri dalam menerapkan sistem warisannya. Salah satu bentuk yang ditemukan adalah sistem kewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris tanpa pembagian individu. Umumnya, harta semacam ini merupakan warisan leluhur atau harta pusaka, seperti tanah pertanian atau benda-benda berharga lainnya.

Kesimpulannya, selama praktik pembagian warisan yang didasarkan pada *'urf* tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris, maka pembagian tersebut dibolehkan dan dianggap sah menurut hukum Islam. Kebiasaan semacam ini tergolong *'urf shahih*, yaitu tradisi yang selaras dengan dalil-dalil *syar'i* dan tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

Namun, jika pembagian tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat. misalnya, pembagian merata atau berdasarkan keinginan orang tua, tetapi menimbulkan ketidaksetujuan dari salah satu ahli waris, maka pembagian tersebut tidak sah dan dihukumi haram. Praktik seperti ini dapat digolongkan sebagai *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang berkembang di masyarakat namun bertentangan dengan syariat, sebagaimana kebiasaan yang menghalalkan sesuatu yang haram atau menghapus kewajiban yang semestinya dilaksanakan. Oleh karena itu, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat menjadi syarat utama agar praktik *'urf* dalam pembagian warisan dapat diterima secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk beberapa pihak yang berkepentingan:

1. Untuk Pemerintah daerah, agar dapat mengadakan pelatihan atau penyuluhan terkait hukum waris dan peran *'urf* dalam kehidupan masyarakat.
2. Bagi Tokoh Adat, dapat melakukan sosialisasi rutin tentang nilai-nilai *'urf* yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariat Islam, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan dan tata cara pembagian warisan.
3. Kepada keluarga atau ahli waris, dianjurkan untuk menjadikan hukum Islam sebagai dasar utama dalam pembagian harta warisan. Selain itu, apabila terdapat perbedaan pandangan, penting untuk mengedepankan musyawarah mufakat agar tercapai kesepakatan yang adil dan tidak timbul konflik.

Daftar Pustaka

Abdul Manan, **Hukum Waris Islam di Indonesia**, Jakarta: Kencana, 2020.

Abdul Wahab Khallaf, **Ilmu Ushul Fiqh**, terj. edisi revisi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.

Acmad Yani, **Faraidh dan Mawaris: Perspektif Kontemporer**, Jakarta: Kencana, 2021.

Agustan, "The Implementation of Inheritance Distribution through Parents Grant," *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Amrin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Waris Beda Agama," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Bushar Muhammad, **Hukum Adat Indonesia dalam Perspektif Kontemporer**, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.

Faiz Zainuddin, "Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Hilman Hadikusuma, **Pengantar Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)**, Bandung: Mandar Maju, 2021.

Kementerian Agama RI, **Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)**, Jakarta: LPMQ, 2020.

Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Muh. Hasan, Sudirman, Sunuwati, "Tinjauan 'Urf terhadap Pembagian Warisan Suku Bugis," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, **Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya**, Jombang: Darul Hikmah, 2020.

Ninda Dwi Anggraeni & Fauziyah Putri Meilinda, "Maqasid al-Shariah dalam Hukum Waris," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2024.

Rizkisyabana Yulistyaputri & Sharfina Sabila, "Legal Ratio on Inheritance Distribution to Protect Women's Rights," *Global Conference on Women's Studies*, 2021.

Rizkisyabana Yulistyaputri, **Hukum Waris Indonesia: BW, Islam, dan Adat**, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Hukum: Perspektif Indonesia Kontemporer**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Soerojo Wignodipoero, **Hukum Waris Adat Indonesia**, Jakarta: Prenada Media Group, 2022.

Satria Efendi, **Ushul Fiqh dan Dinamika Hukum Islam**, Jakarta: Kencana, 2020.

